

RENCANA STRATEGIS

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 15/PR.01.3/6101/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9/PR.01.3-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sambas yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis yang sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Bahwa dalam rangka penyesuaian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; PERPRES Nomor 105 Tahun 2018; PERPRES Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16/PR.01.3-Kpt/06/Prov/IX/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 15/PR.01.3/6101/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.**
- 3. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:**
 - a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;**
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan**
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024.**

4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
 - a. penyusunan rencana strategis satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas; dan
 - e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2021.
- Lampiran 116 halaman.